



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KRAMATJATI

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT  
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 354/B.16a/31.75.04.1001.38.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kramatjati memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

Nama : YOLANDA CITRA DEWI, A.Md.Kep.  
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 02 November 1997  
Alamat Rumah : Jalan Cipinang Gg. Nusa Indah III RT/RW: 003/004, Ciracas, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13740  
Nomor STR : ZH00000120571578

Untuk Bekerja Sebagai Perawat di  
Nama Fasilitas Pelayanan : Puskesmas Kramat Jati  
Kesehatan  
Alamat Fasilitas Pelayanan : Jl. Kerja Bakti No.28 RT/RW: 02/10, KRAMATJATI, KRAMATJATI, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kodepos:13510  
Kesehatan

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 02 November 2028, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Kramatjati

RETNO RISTIARINI  
NIP. 197509232010012012

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.